

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA.....	3
1.3 Dasar Hukum.....	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.	6
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	13
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	23
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	23
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	25
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	35
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk tahun Anggaran 2022.	36
4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),Pendapatan Transfer,dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	39
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	43
5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja	43
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga ;	47

5.2.1	Belanja Operasi	47
5.2.1.1	Belanja Pegawai	47
5.2.1.2	Belanja Barang & Jasa	51
5.2.1.3	Belanja Subsidi	54
5.2.1.4	Belanja Hibah	55
5.2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	57
5.2.2	Belanja Modal	58
5.2.3	Belanja Tidak Terduga	59
5.2.4	Belanja Transfer	61
5.2.4.1	Belanja Bagi Hasil	61
5.2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	61
5.2.5	Surplus/Defisit Anggaran	64
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	65
6.1.1	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	65
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN		66
BAB VIII PENUTUP		69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran sebagai salah satu bentuk proses kebijakan politik antara Pemerintah Daerah dengan DPRD yang berisi terkait asumsi arah kebijakan APBN yang diselaraskan dengan asumsi arah kebijakan APBD dalam rangka sebagai dasar penyusunan APBD yang memuat hak dan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan fungsinya dalam melaksanakan pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat yang merupakan amanat tertulis secara hukum dalam peraturan Republik Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah selanjutnya urusan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah berupa penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Adapun urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan melaksanakan urusan pemerintahan pilihan yang diprioritaskan oleh setiap Daerah.

Secara spesifik pembagian urusan dimaksud dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut diimplementasikan oleh perangkat daerah yang menjadi kewenangan daerah dan didanai dari dan atas beban APBD, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antara lain diwujudkan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang perlu disepakati bersama antara Kepala Daerah (Gubernur) dan DPRD Provinsi sebagai unsur Penyelenggara Daerah.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Berdasarkan pasal 89 Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri dan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2023 sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023. Adapun tema pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Pertumbuhan Hijau”**. dengan garis besar Kebijakan

Umum Penyusunan Anggaran Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Gambaran umum dan perkembangan kondisi ekonomi makro daerah.
2. Asumsi dasar APBD yang merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah yang tercermin dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. Rencana target pembangunan daerah Tahun 2023 diselaraskan dengan target RKPD Provinsi Jambi Tahun 2023 dan hasil evaluasi capaian tahun sebelumnya;
4. Belanja hibah dan Bantuan Sosial disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam tata cara lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
5. APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan,kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 ini adalah sebagai pedoman atau acuan dalam menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2023. Selanjutnya Kebijakan Umum APBD ini

akan menjadi acuan dalam menentukan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

a. Struktur Ekonomi

Perekonomian Provinsi Jambi pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,66 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar -0,46. Positifnya pertumbuhan ekonomi Jambi memacu berbagai sector yang memberikan nilai tambah merangkak naik daripada tahun sebelumnya yang mengalami penurunan sangat tajam akibat dampak dari wabah *Covid-19*. Hal tersebut tidak terlepas dari optimisme pemulihan dengan berbagai upaya dalam membangkitkan ekonomi nasional dan daerah secara terukur.

Adapun nilai PDRB Provinsi Jambi atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 233,73 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 27,48 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 206,24 triliun rupiah. Peningkatan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh membaiknya kondisi perekonomian yang sempat berkontraksi akibat pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak awal 2020. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 148,45 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 153,88 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021 Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 3,66 persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh kenaikan produksi di lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian Provinsi Jambi didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;

Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Provinsi Jambi. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Provinsi Jambi pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 31,56 persen (angka ini meningkat dari 29,68 persen di tahun 2017). Selanjutnya lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 14,09 persen (turun dari 17,79 persen di tahun 2017), disusul oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 12,58 persen (meningkat dari 11,63 persen di tahun 2017). Berikutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 10,25 persen (turun dari 10,31 persen di tahun 2017) dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 7,84 persen.

Tabel 2.1
Struktur PDRB Provinsi Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas
Dasar Harga Berlaku (%) Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	29,68	27,85	27,89	30,89	31,56
2.	Pertambangan dan penggalian	17,79	19,84	18,48	12,23	14,09
3.	Industri pengolahan	10,31	9,94	9,81	10,70	10,25
4.	Pengadaan listrik dan Gas, dan air bersih	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
5.	Pengadaan air	0,14	0,14	0,14	0,15	0,14
6.	Konstruksi	7,01	7,09	7,44	7,96	7,84
7.	Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	11,63	11,77	12,14	12,64	12,58
8.	Transportasi dan pergudangan	3,29	3,22	3,24	2,74	2,56
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,21	1,19	1,21	1,18	1,10
10.	Informasi dan komunikasi	3,74	3,79	3,91	4,43	4,07
11.	Jasa keuangan	2,46	2,33	2,33	2,62	2,56
12.	Real estate	1,56	1,55	1,63	1,73	1,61
13.	Jasa perusahaan	1,21	1,2	1,23	1,26	1,21
14.	Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib	4,51	4,59	4,83	5,19	4,58
15.	Jasa Pendidikan	3,32	3,37	3,51	3,84	3,49
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,1	1,12	1,19	1,36	1,4
17.	Jasa lainnya	0,97	0,96	0,97	1	0,89

Sumber : BPS, 2022

Peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai kategori unggulan Provinsi Jambi selama 5 tahun terakhir cukup berfluktuasi. Peranan kategori ini mengalami penurunan dari 29,68 persen di tahun 2017 menjadi 27,85 persen pada tahun 2018. Kemudian peranannya cenderung meningkat hingga sebesar 31,56 persen di tahun 2021. Peranan Kategori Pertambangan dan Penggalian juga berfluktuasi. Peranan kategori ini sebesar 17,79 persen di tahun 2017 dan meningkat menjadi 19,84 persen di tahun 2018. Setelah itu peranannya cenderung menurun menjadi 12,23 persen di tahun 2020 dan kembali mengalami peningkatan di tahun

2021 menjadi 14,09 persen. Salah satu pendorong meningkatnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah peningkatan produksi komoditas perkebunan di Provinsi Jambi. Sedangkan peningkatan peranan Pertambangan dan Penggalian didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan ekspor batubara serta kenaikan harga migas dan batubara di sepanjang tahun 2021.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Provinsi Jambi pada tahun 2021 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Provinsi Jambi atas dasar harga konstan 2010, mencapai 153,88 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 148,45 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,66 persen.

Pertumbuhan ekonomi selama 2021 disebabkan membaiknya kondisi perekonomian Provinsi Jambi setelah pandemi COVID-19 terjadi sejak awal 2020. Adaptasi kebiasaan baru dan mulai pulihnya perekonomian dunia mendorong perbaikan perekonomian Jambi. Pertumbuhan ekonomi selama 2021 dipercepat oleh adanya investasi dan perbaikan kinerja ekspor luar negeri. Investasi yang dimaksud utamanya adalah pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan dan PLTA. Ekspor luar negeri yang dimaksud utamanya ekspor ke Singapura, Jepang, dan Amerika Serikat.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yaitu sebesar 14,33 persen. Penyebabnya adalah penanggulangan pandemi serta pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara masiv di masyarakat. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Lima lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar lima persen atau lebih. Sedangkan dua belas lapangan usaha lainnya tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen.

Enam lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar lima persen atau lebih tersebut antara lain Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 14,33 persen; Konstruksi sebesar 8,01 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,08 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,92 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 5,36 persen; serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,13 persen.

Sedangkan sebelas lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan kurang dari 5 (lima) persen adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,97 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 4,85 persen; Jasa Perusahaan sebesar 4,03 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 3,84 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,73 persen; Real Estate sebesar 3,16 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 2,27 persen; Industri Pengolahan sebesar 1,27 persen; Jasa Pendidikan 1,09 persen; Jasa Lainnya sebesar 0,80 persen; serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,66 persen

Tabel 2-2
Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi atas dasar harga Konstan
menurut lapangan usaha Tahun 2017-2021 (%)

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,37	3,35	2,94	1,51	3,73
2.	Pertambangan dan penggalian	3,84	5,89	4,71	-2,27	2,27
3.	Industri pengolahan	2,61	3,39	2,36	0,12	1,27
4.	Pengadaan listrik dan Gas, dan air bersih	1,70	5,61	5,82	4,59	7,08
5.	Pengadaan air	2,60	4,24	4	1,98	5,13
6.	Konstruksi	7,22	5,22	6,9	0,08	8,01
7.	Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	4,33	5,94	5,91	-3,54	5,92
8.	Transportasi dan pergudangan	5,98	5,21	3,59	-14,06	4,97
9.	Penyedia akomodasi dan makan minum	7,95	6,07	5,62	-6,83	4,85
10.	Informasi dan komunikasi	6,6	7,53	6,2	8,48	3,84
11.	Jasa keuangan	3,06	-0,14	1,92	6,97	5,36
12.	Real estate	4,61	5,04	6,91	-0,02	3,16
13.	Jasa perusahaan	4,32	4,67	4,09	-5,39	4,03
14.	Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib	2,52	4,37	5,62	-1,71	0,66
15.	Jasa Pendidikan	4,24	5,44	5,75	3,15	1,09
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan social	5,49	5,54	7,30	7,05	14,33
17.	Jasa lainnya	4,54	5,52	4,14	-3,63	0,80

Sumber : BPS, 2022

Berdasarkan data peningkatan yang dialami berbagai sektor yang menjadi bagian dari pentingnya unsur perekonomian Provinsi Jambi, meskipun pada tahun berikutnya masih belum sepenuhnya akan kembali pulih. Provinsi Jambi harus menyiapkan strategi dalam meningkatkan produksi perekonomian, kemudian membuka seluas-luasnya investasi yang menguntungkan dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan

kearifan dan budaya lokal agar selaras dengan tujuan pembangunan secara komprehensif.

Disamping itu, dalam memacu pertumbuhan ekonomi harus berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dalam artian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diikuti pula rendahnya laju pertumbuhan pengangguran dan kemiskinan serta menjamin kelestarian lingkungan hidup.

b. PDRB PERKAPITA

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Provinsi Jambi atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2019 selalu meningkat, kemudian turun pada tahun 2020, dan kembali naik pada tahun 2021. Pada tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar 53,99 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 yang mencapai 60,83 juta rupiah, kemudian turun menjadi 58,29 juta rupiah pada tahun 2020, lalu meningkat kembali menjadi 65,19 juta rupiah pada tahun 2021 (lihat tabel 2.3). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 2.3

Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Provinsi Jambi, 2017-2021

	Pertumbuhan				
	2017	2018	2019*	2020**	2021**
Nilai PDRB (Milliar Rupiah)					
- ADHB atas dasar harga berlaku	189 788	207 879	216 928	206 243	233 725
- ADHK/ at 2010 atas dasar harga konstan	136 502	142 902	149 111	148 449	153 882
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					
- ADHB atas dasar harga berlaku	53 993	58 225	60 829	58 286	65 193
- ADHK/ at 2010 atas dasar harga konstan	38 834	40 026	41 812	41 953	42 922
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	2,93	3,07	4,46	0,34	2,31
Jumlah Penduduk (ribu orang)	3 515	3 570	3 566	3 538	3 585
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (persen)	1,62	1,57	-0,11	-0,78	1,32

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2022

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah merupakan bagian dari keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah. Oleh karena itu, pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula,

karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat ekonomi suatu daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP 12 tahun 2019, memberikan penjelasan terkait keuangan daerah yang merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Tujuan diaturnya keuangan daerah oleh pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu, meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam bidang keuangan daerah. Adapun tujuan dari pemberian kewenangan tersebut adalah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan sosial, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD, antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta bina lingkungan di Provinsi Jambi yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan Provinsi Jambi Tahun 2023 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang berdasarkan tema RKP tahun 2023, adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Pertumbuhan Hijau”**. Tema pembangunan tersebut menekankan

1. Pentingnya peningkatan produktivitas daerah melalui peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah.
2. Mendorong pemulihan dunia usaha.
3. Peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan.
4. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job.
5. Penguatan infrastruktur dasar dan infrastruktur sosial. Selanjutnya, pertumbuhan hijau difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim serta pengendalian degradasi, deforestasi dan kerusakan lingkungan, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Jambi.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- 2) Dana Perimbangan yang meliputi: dana alokasi umum, dana alokasi khusus dana bagi hasil, dan;

- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah. Sementara penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional, kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga *administered price*, potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Tabel 2.4
Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN	4.311.833.659.712	4.412.464.565.281	4.575.192.849.736	4.400.624.372.119	4.725.724.403.283
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.580.345.916.942	1.656.569.597.282	1.651.089.944.335	1.535.183.487.238	1.843.431.186.553
Pendapatan Pajak Daerah	1.316.162.467.485	1.374.289.409.975	1.345.106.684.308	1.292.729.048.514	1.558.105.416.539
Pendapatan Retribusi Daerah	19.864.952.006	20.208.219.913	19.109.708.620	18.593.509.421	12.616.308.643
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.054.470.467	30.511.006.522	31.064.882.847	27.923.864.762	28.028.487.059
Lain-lain PAD Yang Sah	215.264.026.985	231.560.960.872	255.808.668.561	195.937.064.541	244.680.974.312
PENDAPATAN TRANSFER	2.723.260.588.950	2.754.346.967.999	2.922.494.905.401	2.862.888.575.956	2.879.979.691.030
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.723.260.588.950	2.745.221.967.999	2.896.753.806.401	2.849.121.391.956	2.879.979.691.030
Dana Perimbangan	2.723.260.588.950	9.125.000.000	25.741.099.000	13.767.184.000	2.861.545.944.030
Dana Penyesuaian	-	9.125.000.000	25.741.099.000	13.767.184.000	18.433.747.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.227.153.820	1.548.000.000	1.608.000.000	2.552.308.925	2.313.525.700
Pendapatan Hibah	1.658.460.000	1.548.000.000	1.608.000.000	2.552.308.925	1.608.000.000
Pendapatan Lainnya	6.568.693.820	-	-	-	705.525.700

Sumber: BPKPD, 2022

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka ditetapkan kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun 2023 meliputi:

- a. Peningkatan penerimaan pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah.
- b. Optimalisasi pemanfaatan pengelolaan asset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- c. Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMD.
- d. Peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil Pajak, bukan pajak dan pembaharuan data.

- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasana serta sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- f. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan DBH Pajak/Bukan Pajak.
- g. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Dalam rangka meningkatkan pencapaian target-target pendapatan dilakukan melalui penajaman potensi riil sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel, menginventarisir dan mengoptimalkan pendayagunaan asset-aset agar dapat memberi kontribusi pada PAD, peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.

Selanjutnya terkait Belanja Daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sementara belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Dalam rangka mewujudkan target-target rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2023, serta kontribusi terhadap capaian RPJMN, maka kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk:

1. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, termasuk belanja BLUD, DBHCHT, DBHDR dan pendampingan DAK.
2. Pemenuhan Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota
3. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk fungsi pendidikan.
4. Mengalokasikan belanja fungsi kesehatan sebesar 10% diluar belanja gaji
5. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2023, sesuai dengan visi dan misi Gubernur Jambi
6. Mendukung Program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional.
7. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau
8. Dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, pemulihan ekonomi dan pengurangan ketimpangan pembangunan ada beberapa upaya yang akan dilakukan selama tahun 2023, yaitu:

1) Program Unggulan DUMISAKE, yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menu yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, serta berupa bantuan keuangan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota/ Desa untuk menu yang bukan kewenangan Pemerintah Provinsi. Adapun menu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Jambi Cerdas dan Pintar, berupa akses internet bagi seluruh desa/kelurahan; bantuan biaya pendidikan/beasiswa bagi siswa SMA/SMK dan SLB dari keluarga miskin, beasiswa S1 untuk umum, beasiswa S3

untuk Dosen serta beasiswa bagi atlet berprestasi. Selain itu juga terdapat pula menu dukungan bagi pendidikan usia dini.

- b) Jambi Sehat, berupa subsidi BPJS kesehatan bagi keluarga miskin yang belum ditanggung oleh pusat dan kabupaten/kota.
- c) Jambi Tangguh, berupa bedah rumah; sarana prasarana perdesaan; fasilitas umum perkotaan; bantuan modal kerja bagi Usaha Kecil Mak-Mak (UKMM)/UMKM/Industri Rumah Tangga/start up/milenial; bantuan sarana prasarana pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan bagi keluarga miskin; bantuan bibit; bantuan operasional lembaga adat; dan peningkatan *life skill* santri/santriwati. Pendanaan pada Jambi Tangguh ini tidak hanya pada APBD, namun juga dapat dari APBN atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat dan sesuai peraturan perundang-undangan.
- d) Jambi Agamis, berupa honorarium bagi pegawai syara', guru ngaji dan madrasah diniyah takmiliyah serta pondok pesantren; honorarium da'i kecamatan; fasilitasi kualitas dan mutu pendidikan pesantren; bantuan biaya umroh gratis bagi guru ngaji, havidz qur'an dan pegawai syara' berprestasi; program satu desa satu havidz alqur'an.
- e) Jambi responsif, berupa bantuan bagi kaum perempuan, fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya; dan aduan kemanusiaan dan reaksi cepat terhadap bencana.

2) Meningkatkan konektivitas, diantaranya:

- a. Percepatan pembangunan akses menuju Ujung Jabung dan Pelabuhan Ujung Jabung.
- b. Fasilitasi percepatan pembangunan jalan tol pada ruas yang melewati Provinsi Jambi.
- c. Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan
- d. Penangan beberapa ruas jalan akan melanjutkan pola tahun jamak yang telah dimulai pada tahun 2022. Hal ini dilaksanakan sebagai jaminan keberlanjutan penanganan

ditengah keterbatasan anggaran. Adapun ruas jalan tersebut antara lain:

- Ruas Jalan Simpang Talang Puduk – Suak Kandis
- Ruas Jalan Simpang Pelawan – Sungai Salak – Pekan gedang/ Batang Asai
- Ruas Jalan Sungai Saren – teluk Nilau – Parit 10/Senyerang

3) Membangun pusat-pusat pertumbuhan

- a. Meningkatkan peran dan fungsi PKN, PKNP, PKW dan PKL serta kawasan strategis Pantai Timur Jambi. Dalam mendukung peran dan fungsi pusat kegiatan tersebut, salah satunya melalui pembangunan stadion dan *islamic center* yang pelaksanaan tahun jamaknya telah dimulai pada tahun 2022 serta pembangunan sarana prasarana lainnya.
- b. Pengembangan kawasan ekonomi baru SENTUSA (Sengeti – Tungkal – Sabak).
- c. Mendorong Pengembangan Kawasan Industri Kemingking.
- d. Pengembangan sentra produksi pangan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung wilayah

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang dan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan.

Tabel 2.5
Realisasi Belanja tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
BELANJA DAERAH	3.549.773.683.213	3.524.780.175.187	3.946.292.724.212	3.697.514.755.982	4.388.299.688.277
BELANJA OPERASI	2.654.067.328.880	2.739.959.585.386	3.079.700.724.871	2.902.115.287.977	3.075.441.762.656
Belanja Pegawai	1.127.581.142.739	1.303.794.986.014	1.382.612.319.837	1.391.317.474.093	1.500.168.641.906
Belanja Barang dan Jasa	847.470.203.952	941.766.705.945	1.024.032.706.552	743.288.221.805	770.674.394.667
Belanja Subsidi	0	500.000.000	500.000.000	550.000.000	550.000.000
Belanja Hibah	586.336.320.620	487.359.693.428	672.272.497.982	766.631.092.079	777.720.359.692
Belanja Bantuan Sosial	0	118.200.000	283.200.500	328.500.000	26.328.366.390
BELANJA MODAL	895.648.009.333	784.723.907.609	866.500.805.931	642.695.707.788	449.690.683.606
BELANJA TIDAK TERDUGA	58.345.000	96.682.192	91.193.410	152.703.760.217	
Belanja Tidak Terduga	58.345.000	96.682.192	91.193.410	152.703.760.217	51.908.593.557
BELANJA TRANSFER	675.847.859.443	673.475.543.088	878.073.627.201	732.877.994.917	811.258.648.459
Belanja Bagi Hasil	583.168.197.874	579.768.148.688	710.641.702.401	631.105.361.717	717.538.648.459
Belanja Bantuan Keuangan	92.679.661.569	93.707.394.400	167.431.924.800	101.772.633.200	93.720.000.000

Sumber; BPKPD, 2022

Selanjutnya, pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun – tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Pembiayaan daerah secara umum adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Jambi dari tahun 2017-2021 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dengan jumlah SiLPA cenderung fluktuatif. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan daerah untuk pembentukan dana cadangan cadangan dan penyertaan modal.

Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk:

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 sebagai sumber pembiayaan pada APBD Tahun anggaran 2023, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional.
- b. Penyertaan Modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (*prudential*).
- c. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.
- d. Membentuk dana cadangan.

Tabel 2.6
Realisasi Pembiayaan 2017-2021

URAIAN	Realisasi				
	2017	2018	2019	2020	2021
SURPLUS/(DEFISIT)	178.891.778.624	214.208.847.005	(249.173.501.676)	(29.768.378.779)	337.424.715.005
PEMBIAYAAN DAERAH	278.221.241.857	457.071.970.882,36	669.496.931.346	420.323.429.670	390.555.050.891
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	278.221.241.857	457.071.970.882,36	669.496.931.346	420.323.429.670	390.555.050.891
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	0	0	0
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	0	0	0	0	0
Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
PEMBIAYAAN NETTO	278.221.241.857	457.071.970.882,36	669.496.931.346	420.323.429.670	390.555.050.891
SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	457.113.020.482	671.280.817.888	420.323.429.670	390.555.050.891	727.979.765.896

Sumber; BPKPD, 2022

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun berjalan berpedoman pada arah kebijakan nasional yang yang terumuskan dalam prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Terguncangnya perekonomian Indonesia pada tahun 2020 yang disebabkan oleh wabah yang meluluh lantahkan berbagai sektor secara global, ekonomi nasional pun mengalami penurunan yang signifikan. Pemerintah Indonesia menetapkan beberapa kebijakan pengendalian darurat dalam penanganan kasus Covid-19 untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketahanan Negara. Pada triwulan 1 tahun 2021 optimisme pemulihan ekonomi terus di genjot dengan fokus beberapa program nasional yang salah satunya **Pemulihan Ekonomi Nasional yang meliputi** pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara terpadu, mempercepat proses vaksinasi dan

kesehatan serta pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

Beberapa langkah yang sudah dilaksanakan Pemerintah Pusat tersebut pada akhirnya Covid-19 pada tahun 2021 menunjukkan tren penurunan. Berbagai indikator pembangunan mulai menunjukkan perbaikan, Hal ini membangkitkan optimisme dalam melakukan percepatan pemulihan dan tumbuh sehingga mampu menuju transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Mempertimbangkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi secara nasional dan berkelanjutan. Pemerintah Pusat mengusung tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** yang dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional yang dilaksanakan melalui sejumlah Major Project, yakni:

1. Pengembangan kawasan industri prioritas dan smelter.
2. Pengelolaan terpadu UMKM.
3. Food estate.
4. Destinasi pariwisata prioritas.
5. Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi.
6. Reformasi sistem perlindungan sosial, kesehatan nasional, dan.
7. Pendidikan keterampilan, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, wilayah adat Papua: Laa Pago dan Domberay, pembangunan Ibu Kota Nusantara, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, dan pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3.

Sebagai RKP tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2023 dijabarkan dalam 8 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Adapun RKP 2023 menetapkan sejumlah sasaran pembangunan, yakni

Pertumbuhan Ekonomi 5,3–5,9 persen.

1. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3–6,0 persen.
2. Tingkat Kemiskinan 7,5–8,5 persen.
3. Rasio Gini 0,375–0,378.
4. Indeks Pembangunan Manusia 73,31–73,49.
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02 persen, Nilai Tukar Petani 103–105, dan
6. Nilai Tukar Nelayan 106–107.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021 diperkirakan memberikan dampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan. Harapan dari pertumbuhan ekonomi kedepannya membawa dampak baik

pula terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, tingkat kesenjangan (Rasio Gini), dan Indeks Pembangunan Manusia. Asumsi makro ekonomi Tahun Anggaran 2023 antara lain sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan I-2022 dibanding triwulan I-2021 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,64 persen. Semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Jasa Perusahaan sebesar 16,13 persen. Salah satu pendorong meningkatnya aktivitas pada kategori ini adalah sudah mulai dibukanya penyelenggaraan ibadah umroh sejak 8 Januari 2022 sehingga kegiatan agen perjalanan dan umroh mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kategori berikutnya pertumbuhan di atas 10 persen adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Pengadaan Listrik dan Gas; dan Transportasi dan Pergudangan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 13,11 persen;

Tabel 3.1
 Pertumbuhan, Distribusi, dan SOG PDRB menurut Lapangan
 Usaha (y-on-y) (persen)

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan	Distribusi	SOG
1.	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	2,88	32,17	0,79
2.	Pertambangan dan Penggalian	8,11	16,55	1,82
3.	Industri Pengolahan	0,22	9,8	0,02
4.	Pengadaan listrik dan gas	12,31	0,07	0,01
5.	Pengadaan air, pengolahan sampah dan limbah	6,60	0,13	0,01
6.	Konstruksi	3,41	7,7	0,28
7.	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	3,03	11,65	0,29
8.	Transportasi dan Pergudangan	10,94	2,46	0,30
9.	Akomodasi dan Makan Minum	6,93	1,05	0,07
10.	Informasi dan Komunikasi	7,27	3,88	0,30
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,85	2,53	0,10
12.	Real Estate	7,10	1,59	0,11
13.	Jasa Perusahaan	16,13	1,25	0,16
14.	Adm. Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial	1,66	3,8	0,05
15.	Jasa Pendidikan	3,57	3,26	0,12
16.	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	13,11	1,27	0,17
17.	Jasa Lainnya	4,11	0,84	0,04
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	4,64	100,00	4,64

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2022

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2022 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 32,17 persen; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 16,55 persen; Perdagangan Besar Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,65 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 9,80 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 70,17 persen.

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi atau Source of Growth (SOG) Provinsi Jambi triwulan 1-2022 (y-on-y), kategori Pertambangan dan Penggalian menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,82 persen; diikuti kategori Pertanian, Kehutanan, Perikanan sebesar 0,79 persen; Transportasi dan Pergudangan serta Informasi dan Komunikasi masing-masing sebesar 0,30 persen.

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan I-2022 dibanding triwulan IV-2021 (q-to-q) terkontraksi sebesar 1,88 persen. Hampir semua lapangan usaha mengalami kontraksi ekonomi, kecuali Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan Listrik dan Gas; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; serta Jasa Perusahaan yang mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 2,13 persen; 3,09 persen; 1,55 persen; 5,65 persen; dan 1,47 Persen. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi paling dalam adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 14,74 persen. Penyerapan anggaran baik belanja pegawai maupun belanja modal masih relatif rendah dibandingkan triwulan-IV 2021 menyebabkan Lapangan Usaha

ini berkontraksi paling dalam. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial juga mengalami kontraksi cukup dalam yaitu sebesar 11,22 persen. Kegiatan vaksinasi pada triwulan ini masih cukup masif, akan tetapi tingginya kegiatan vaksinasi pada triwulan sebelumnya mendorong berkontraksinya nilai tambah pada lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Selain itu, Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga mengalami kontraksi masing-masing sebesar 5,67 persen dan 5,29 persen.

Ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,64 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh sebesar 7,63 persen dan diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,47 persen. Sementara itu, pertumbuhan komponen pengeluaran lainnya berada di bawah 6 persen dengan pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,71 persen, Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 4,32 persen (terkoreksi Impor Barang dan Jasa sebesar 4,53 persen), dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 3,74 persen. Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I-2022 didominasi oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 65,45 persen. Kemudian diikuti oleh Komponen PK-RT sebesar 43,08 persen; Komponen PMTB sebesar 21,85 persen; Komponen PK-P sebesar 3,89 persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,03 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 0,55 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa

sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 35,84 persen.

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran Provinsi Jambi triwulan 1-2022 (y-on-y), pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,56 persen, diikuti PMTB sebesar 1,77 persen, Net Ekspor Barang dan Jasa sebesar 1,00 persen, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 0,15 persen, dan sumber pertumbuhan terkecil berasal dari Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 0,04 persen.

Tabel 3.2

Pertumbuhan, Distribusi, dan SOG PDRB menurut Pengeluaran (y-on-y) (persen)

No	Komponen	Laju Pertumbuhan	Distribusi	SOG
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,71	43,08	2,56
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,47	0,55	0,04
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,74	3,89	0,15
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,63	21,85	1,17
5.	Perubahan Inventori	-	1,03	-
6.	Net Ekspor Barang dan Jasa	3,98	29,60	1,00
7.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	4,64	100,00	4,64

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2022

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan I-2022 dibanding triwulan IV-2021 berkontraksi sebesar 1,88 persen (q-to-q). Kontraksi terjadi pada semua Komponen Pengeluaran, dengan kontraksi paling dalam terjadi pada Komponen Konsumsi Pemerintah (PK-P) yaitu sebesar 61,21 persen. Komponen Ekspor Barang dan Jasa

juga berkontraksi cukup dalam sebesar 16,31 persen (terkoreksi Impor Barang dan Jasa yang berkontraksi sebesar 29,71 persen). Selain kedua Komponen Pengeluaran tersebut, Komponen Pengeluaran lainnya berkontraksi dibawah 5 persen yaitu Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang masing-masing berkontraksi sebesar 4,11 persen, 1,69 persen, dan 0,24 persen.

b. PDRB Provinsi Jambi

Setelah setahun lebih pandemi COVID-19 melanda Indonesia, perbaikan perekonomian mulai terjadi di semua provinsi dengan level pertumbuhan yang berbeda-beda termasuk di Pulau Sumatera. Pada triwulan I-2022, Provinsi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan tertinggi (y-on-y) yaitu sebesar 5,15 persen, diikuti oleh Provinsi Riau sebesar 4,72 persen, dan Provinsi Jambi sebesar 4,64 persen. Sementara itu, provinsi lainnya tumbuh di bawah 4 persen.

Secara spasial, struktur perekonomian Pulau Sumatera pada triwulan I-2022 masih didominasi oleh provinsi lumbung energi. Tiga Provinsi dengan kontribusi terbesar adalah Provinsi Riau dengan kontribusi sebesar 24,56 persen, Provinsi Sumatera Utara sebesar 22,92 persen, dan Sumatera Selatan sebesar 13,05 persen. Sementara itu, Provinsi Jambi berada pada peringkat tujuh dengan kontribusi sebesar 6,45 persen.

Secara umum, pada periode September 2011–September 2021, tingkat kemiskinan di Jambi mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada Maret–September 2015 mengalami kenaikan cukup signifikan. Pada

September 2020 dan Maret 2021 kembali mengalami kenaikan setelah cukup lama melandai. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret-September 2015 dipicu oleh dampak kebakaran hutan dan kenaikan harga BBM. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2020 dan Maret 2021 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Jambi pada September 2021 mencapai 279,86 ribu orang. Dibandingkan Maret 2021, jumlah penduduk miskin menurun 14 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2020, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 8,24 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2021 tercatat sebesar 7,67 persen, menurun 0,42 persen poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,30 persen poin terhadap September 2020.

Tabel 3.3

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jambi menurut Daerah, September 2020 - September 2021

Daerah	Persentase Penduduk Miskin			Jumlah Penduduk Miskin (000)		
	Septemb er	Mare t	Septem ber	Septemb er	Mare t	Septemb er
	2020	2021	2021	2020	2021	2021
Kota	11,22	11,52	10,5	132,6	137,24	126,1
Pedesaan	6,4	6,42	6,28	155,5	156,61	153,75
Kota+Pede saan						

Sumber ; BPS Jambi, 2022

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2021–September 2021, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 11,1 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 2,9 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 11,52 persen menjadi 10,50 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 6,42 persen menjadi 6,28 persen.

c. GINI RATIO

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Jambi pada Maret 2011 tercatat sebesar 0,340, kemudian turun pada September 2013 menjadi 0,327 dan naik terus hingga Maret 2015 mencapai angka tertinggi yaitu sebesar 0,361. Pada September 2015 Gini Ratio kembali turun menjadi 0,344, dan sejak maret 2017 sampai September 2018 cenderung stagnan di 0,334 - 0,335. Selanjutnya mulai September 2019 mengalami penurunan hingga September 2020, dan naik kembali pada Maret 2021.

d. INFLASI

INFLASI Tingkat perubahan harga pada tingkat konsumen (inflasi) dihitung dengan melihat perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) setiap bulannya. Di Provinsi Jambi, perubahan IHK dihitung di dua kota yaitu Kota Jambi dan Kota Muara Bungo. INFLASI GABUNGAN Sepanjang triwulan I-2022, inflasi gabungan kota IHK di Provinsi Jambi (Kota Jambi dan Kota Muara Bungo) sebesar 1,16 persen pada Januari 2022; -0,80 persen pada Februari 2022; dan 1,32 persen pada Maret 2022.

Kelompok pengeluaran utama penyumbang inflasi gabungan pada triwulan I-2022 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Tabel 3.4
Inflasi Gabungan, Inflasi Kota Jambi, dan Inflasi Kota Muara Bungo Triwulan I-2022 (persen)

	Januari	Februari	Maret
Bulanan	1,16	-0,80	1,32
Kalender	1,16	0,35	1,67
Y on y	2,17	1,83	2,83

Sumber : BPS, 2022

	Kota Jambi			Bungo		
	Januari	Februari	Maret	Januari	Februari	Maret
Bulanan	1,13	-0,85	1,35	1,39	-0,38	1,10
Kalender	1,13	0,27	1,62	1,39	1,00	2,12
Y on y	2,12	1,73	2,76	2,55	2,63	3,40

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan, dinyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, melalui proses pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur.

Selanjutnya mempedomani Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Jambi pada Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 telah mengikuti struktur Pendapatan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, adapun struktur APBD yang digunakan untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah;
 - b. Hasil Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

2. Pendapatan Trasfer

a. Transfer Pemerintah Pusat

- Dana Perimbangan

- Dana transfer umum, yang terdiri dari DBH dan DAU
- Dana transfer khusus, yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK non fisik

- Dana Insentif Daerah

- Dana otonomi Khusus

- Dana Keistimewaan

- Dana Desa

b. Transfer antar-daerah

- pendapatan bagi hasil
- bantuan keuangan

3. lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi:

a. Pendapatan Hibah;

b. Dana Darurat

c. Lain-lain pendapata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk tahun Anggaran 2023.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi terkait dengan rencana pendapatan daerah pada tahun 2023 adalah:

1. Melakukan identifikasi pembaharuan atas berbagai potensi baru sumber penerimaan baik yang bersumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;

2. Melakukan pemutakhiran data dan pelaporan secara periodik sebagaimana yang disyaratkan untuk peningkatan Dana Perimbangan, terutama yang bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan;
4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pendapatannya, terutama yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah dan meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi, ekstensifikasi, dan Inovasi;
6. Lebih meningkatkan koordinasi secara sinergis dan hubungan kerja di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Penghasil, Kabupaten/Kota, dan Tim Pembina Samsat (Polri dan PT. Jasa Raharja);
7. Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
8. Meningkatkan eksistensi, peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam upaya peningkatan pelayanan dan pendapatan;

9. Meningkatkan kualitas pengelolaan asset dan keuangan daerah dengan cara memperbaiki sistem pengendalian intern dalam pengelolaan pendapatan daerah berjalan efektif sehingga mampu mencegah peluang terjadinya kebocoran dan penyimpangan;
10. Melaksanakan proses pendataan ulang terhadap potensi objek pajak daerah dan retribusi daerah, untuk meningkatkan ketetapan dan kebenaran sekaligus pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang pelaksanaannya belum optimal;
11. Melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan inventarisasi kendaraan-kendaraan angkutan perusahaan yang melakukan distribusi atau pengangkutan hasil sumber daya alam;
12. Melaksanakan razia kendaraan dengan melibatkan seluruh pihak-pihak yang berkompeten secara terencana dan berkelanjutan;

Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana penjelasan di atas, Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini Badan Keuangan Daerah harus berpedoman pula terhadap kebijakan Pemerintah Pusat yang antara lain meliputi:

- a. Kebijakan Pemerintah terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor melalui Permendagri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Tarif Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor, di mana dengan peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Daerah, tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) subsidi adalah sebesar 5 persen, yang sebelumnya PBB-KB non-subsidi tersebut adalah sebesar 7,5 persen.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp2.016.643.038.142 terdiri dari :

1) Pajak Daerah

Penerimaan dari Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp1.720.262.009.885 dengan rincian sebagai berikut:

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp24.569.314.118

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp35.179.073.384

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp234.932.640.756

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada RAPBD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp2.571.394.968.008 dengan rincian sebagai berikut :

1. Transfer Pemerintah Pusat

1.1. Dana perimbangan;

- a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp589.090.717.677
- b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.352.964.342.331
- c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp232.156.860.000
- d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp397.183.048.000

1.2. Dana Insentif Daerah (DID);

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp26.007.571.690 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Hibah

- Hibah Bio CF sebesar Rp24.301.776.940
- Hibah PT Jasa Raharja sebesar Rp1.705.794.750

2. Dana Darurat

3. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkiraan Target Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 3-1
Target Pendapatan Tahun 2023

URAIAN	RAPBD 2023		Bertambah/ (Berkurang)	
	MURNI 2022	MURNI 2023	Rp	%
1	2	3	4(3-2)	5
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.780.655.105.532,00	2.016.643.038.142,00	235.987.932.610,00	13,25
Pendapatan Pajak Daerah	1.507.600.967.749,00	1.720.262.009.885,00	212.661.042.136,00	14,11
Hasil Retribusi Daerah	24.723.961.400,00	24.569.314.118,00	(154.647.282,00)	-0,63
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.557.790.122,00	35.179.073.384,00	5.621.283.262,00	19,02
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	218.772.386.261,00	236.632.640.756,00	17.860.254.495,00	8,16
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2.400.282.706.887,00	2.571.394.968.008,00	171.112.261.121,00	7,13
DANA PERIMBANGAN	2.397.856.939.887,00	2.571.394.968.008,00	173.538.028.121,00	7,24
Dana Transfer Umum	1.756.637.218.887,00	1.942.055.060.008,00	185.417.841.121,00	10,56
Dana Bagi Hasil (DBH)	471.753.068.887,00	589.090.717.677,00	117.337.648.790,00	24,87
Dana Alokasi Umum	1.284.884.150.000,00	1.352.964.342.331,00	68.080.192.331,00	5,30
Dana Alokasi Khusus	641.219.721.000,00	629.339.908.000,00	(11.879.813.000,00)	-1,85
Dana Alokasi Khusus Fisik	232.156.860.000,00	232.156.860.000,00	-	0,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	409.062.861.000,00	397.183.048.000,00	(11.879.813.000,00)	-2,90
DANA INSENTIF DAERAH	2.425.767.000,00	-	(2.425.767.000,00)	-100,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	34.371.191.380,00	26.007.571.690,00	(8.363.619.690,00)	-24,33
Pendapatan Hibah	34.371.191.380,00	26.007.571.690,00	(8.363.619.690,00)	-24,33
Hibah Bio CF	34.371.191.380,00	24.301.776.940,00	(10.069.414.440,00)	-29,30
Hibah PT.Jasa Raharja	-	1.705.794.750,00	1.705.794.750,00	0,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun secara jelas dan spesifik sebagai desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana berdasarkan prioritas pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kemampuan pendapatan daerah. Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan namun lebih dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja, dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah.

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang telah

ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan. Selain itu belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai dengan kewenangan tingkatan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten dan Kota). Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD diarahkan untuk kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 sebagai instrumen utama kebijakan fiskal akan didesain sesuai dengan fungsinya baik sebagai alat stabilisasi ekonomi, dan alat alokasi dana masyarakat, maupun sebagai alat distribusi pendapatan. Selain itu, kebijakan alokasi anggaran dalam APBD akan diarahkan kepada **“Peningkatan Produktivitas untuk Pertumbuhan Hijau”** sesuai dengan tema RKPD tahun 2023.

Berkenaan dengan itu, maka kebijakan dalam perencanaan belanja daerah terutama untuk mendorong percepatan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang diarahkan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, peningkatan nilai tambah ekonomi, peningkatan konektivitas dan sarana prasarana wilayah, pemantapan ketahanan pangan, pengelolaan energi dan sumber daya alam berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan stabilitas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Untuk mencapai itu semua, dalam Rencana APBD Tahun 2023 dianggarkan untuk belanja daerah sebesar Rp4.621.760.583.888 yang terdiri dari belanja Operasi, belanja Modal, kemudian Belanja Tidak Terduga, dan terakhir Belanja Transfer.

Kebijakan belanja daerah tahun 2023 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Mengalokasikan anggaran untuk bidang pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja daerah tahun 2023 **dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah.**

3. Mengalokasikan anggaran untuk bidang kesehatan sebesar 10 persen dari total belanja daerah untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan usia harapan hidup, serta pencapaian SDG's, dan yang terutama dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19,
4. Memenuhi anggaran untuk bidang pengawasan sesuai dengan kewenangan dan regulasi yang mengaturnya.
5. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost secara terukur dan terarah, yaitu:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional rutin kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, dan belanja alat tulis kantor);
 - b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi, perencanaan, dan pengawasan;
 - c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan PD, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Jambi (committed budget),
6. Untuk mendukung percepatan pembangunan pada 2023, belanja difokuskan pada pemulihan ekonomi dan pemulihan dampak Pandemi Covid-19. Selain itu, tentu saja Pemerintah Provinsi Jambi akan melaksanakan program/kegiatan yang mendukung pencapaian Visi JAMBI MANTAP, pemenuhan belanja sesuai penetapan oleh regulasi, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang telah digariskan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan mendukung sasaran pembangunan nasional.

7. Pembangunan infrastruktur pada tahun 2023, diharapkan akan memberi dampak bagi percepatan pemulihan ekonomi di beberapa sector, untuk itu diusulkan sejumlah subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam bentuk tahun jamak. Selain mempertimbangkan kemampuan anggaran, hal ini juga didasarkan pada pertimbangan pekerjaan konstruksi yang membutuhkan waktu penyelesaian lebih dari 12 bulan. Adapun rencana subkegiatan tahun jamak yang kami usulkan adalah penanganan jalan pada: (1) ruas jalan Simpang Talang Pudak – Suak Kandis; (2) ruas jalan Simpang Pelawan – Sungai Salak – pekan Gedang/Batang Asai; dan (3) ruas jalan Sungai Saren – Teluk Nilau – Parit 10/ Senyerang; serta (4) pembangunan stadion; dan (5) Islamic Center

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga ;

Kebijakan Penganggaran belanja Operasi tahun anggaran 2023 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

5.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari –hari Pemerintah Daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

5.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang di amanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Penganggaran Belanja Pegawai tersebut bagi:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta penyiapan dana pemberian gaji ketigabelas dan tunjangan hari raya.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Adapun sumber pendanaan atas alokasi belanja ini dari Dana Alokasi Umum.
- c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS dibebankan pada APBD

Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran Tambahan Penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah dengan

berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h. Sebagai implementasi pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi bagi pejabat/ PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- i. Peningkatan alokasi belanja tersebut merupakan implikasi dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- j. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tunjangan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD Provinsi.

- k. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

5.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam

rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/ kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.

- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
 - 1) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang seseca fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang seseca fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Dilakukan didalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
 - 4) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - a) Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - b) Pimpinan dan anggota DPRD; serta

- c) Unsure lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang diikuasai pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. belanja perjalanan dinas dengan tetap mengedepankan asas kepatutan dan kewajaran. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- h. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun

anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan

- i. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka; 1)hadiah yang bersifat perlombaan; 2)penghargaan atas suatu prestasi; 3)beasiswa kepada masyarakat; 4)penanganan dampak sosial kemasyarakatan; 5)TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; 6)Beban Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian; dan 7) Beban Santunan Kematian.

5.2.1.3 Belanja Subsidi

Penganggaran belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2023 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan

bertanggungjawab secara formaldan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah. Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

5.2.1.4 Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi criteria paling sedikit:

- 1) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- 3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

- a. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - b. ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - 5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran hibah kepada Parpol tersebut berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan,

Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol.

5.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan social dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan social dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang hibah dan bantuan sosial.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

5.2.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi asset tetap. Batas minimal kapitalisasi asset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai asset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun asset

ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang undangan.

Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1. Bencana alam, bencana non alam, bencana social dan/ atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau
3. Kerusakan sarana / prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan public.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan / atau
- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai :

- 1) keadaan darurat diluar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) keperluan mendesak; dan/atau
- 3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- 2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

5.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan / atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

5.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Penganggaran dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

5.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

- a. Pemerintah Provinsi akan memberikan bantuan keuangan lainnya kepada Pemerintah Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 dan pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dianggarkan dalam APBD Provinsi Jambi Tahun 2022. Bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat khusus ini digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Belanja bantuan keuangan ini pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan, yang diarahkan untuk:

- penyediaan dana untuk pelaksanaan Program Jambi Mantap yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dengan besaran 100 juta rupiah per desa/ kelurahan atau secara keseluruhan berjumlah 156,2 milyar rupiah. Adapun komponen yang dibiayai melalui bantuan keuangan ini adalah bantuan operasional Lembaga Adat Desa/ Kelurahan; honorarium imam masjid, marbot, pegawai syara' dan guru mengaji/ TPA; bantuan bagi kaum perempuan, fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya; insentif pengelola dana bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi serta pembangunan infrastruktur perdesaan.

Terhadap kebijakan belanja tahun 2023 akan disesuaikan dengan mempertimbangkan pendapatan daerah daerah baik dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang diarahkan pada pemenuhan

target belanja yang bersifat wajib pada SKPKD maupun setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi, tentunya akan tetap memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Provinsi Jambi mendefinisikan fokus utama pembangunan pada program prioritas pembangunan sesuai dengan urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Pada tahun 2023, Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp5.206.656.017.330,- dengan alokasi belanja untuk perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan tugas dan fungsinya, dapat dilihat Tabel 5.2 Berikut.

TABEL 5.2

Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

URAIAN	RAPBD 2023		Bertambah/ (Berkurang)	
	MURNI 2022	MURNI 2023	Rp	%
BELANJA DAERAH	4.795.846.912.107,00	5.206.656.017.330,00	410.809.105.223,00	8,57
BELANJA OPERASIONAL	3.194.389.455.857,00	3.026.341.601.189,00	(168.047.854.668,00)	-5,26
Belanja Pegawai	1.783.283.772.998,00	1.581.416.902.932,00	(201.866.870.066,00)	-11,32
Belanja Barang dan Jasa	1.163.913.054.808,00	1.308.809.800.805,00	144.896.745.997,00	12,45
Belanja Subsidi	550.000.000,00	550.000.000,00	-	0,00
Belanja Hibah	189.140.347.976,00	124.672.798.652,00	(64.467.549.324,00)	-34,08
Belanja Bantuan Sosial	57.502.280.075,00	10.892.098.800,00	(46.610.181.275,00)	-81,06
BELANJA MODAL	675.746.046.780,00	849.917.720.878,00	174.171.674.098,00	25,77
Belanja Modal	675.746.046.780,00	849.917.720.878,00	174.171.674.098,00	25,77
BELANJA TIDAK TERDUGA	130.436.119.124,00	332.341.148.285,00	201.905.029.161,00	154,79
Belanja Tidak Terduga	130.436.119.124,00	332.341.148.285,00	201.905.029.161,00	154,79
BELANJA TRANSFER	795.275.290.346,00	998.055.546.978,00	202.780.256.632,00	25,50
Belanja Bagi Hasil	738.072.805.088,00	841.855.546.978,00	103.782.741.890,00	14,06
Belanja Bantuan Keuangan	57.202.485.258,00	156.200.000.000,00	98.997.514.742,00	173,07

5.2.5 Surplus/Defisit Anggaran

Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah sebesar Rp.(592.610.439.490),-

- a. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada PD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

- b. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, Pemerintah Daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

5.3 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam rangka menetapkan penerimaan pembiayaan pada tahun 2023 yang akan datang, Pemerintah Provinsi Jambi merencanakan penerimaan pembiayaan daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp682.744.439.490

5.3.1 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2023 dialokasikan pengeluaran pembiayaan dalam rangka penyertaan Modal Bank Jambi dan pembayaran Pokok Utang Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp90.134.000.000

Tabel 0-1
Pembiayaan Daerah

URAIAN	RAPBD 2023		Bertambah/ (Berkurang)	
	MURNI 2022	MURNI 2023	Rp	%
1	2	3	4(3-2)	5
PEMBIAYAAN DAERAH			-	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	582.744.439.490,00	682.744.439.490,00	100.000.000.000,00	17,16
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	582.744.439.490,00	682.744.439.490,00	100.000.000.000,00	17,16
Penerimaan Kembali Pemberian			-	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.206.531.182,00	90.134.000.000,00	87.927.468.818,00	3.984,87
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	-	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	2.206.531.182,00	134.000.000,00	(2.072.531.182,00)	-93,93
PEMBIAYAAN NETTO	580.537.908.308,00	592.610.439.490,00	12.072.531.182,00	2,08

Sumber, BPKPD 2022

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam upaya capaian target pendapatan pada tahun 2023 masih mengacu kepada upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, langkah strategis yang akan diambil antara lain meliputi:

1. Melaksanakan mengevaluasi atas jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang berada di kabupaten/kota, baik secara administratif maupun turun langsung ke lapangan.
2. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak melalui mobil SAMSAT keliling dari masing-masing Samsat ke beberapa Kecamatan yang potensi Wajib Pajak yang cukup besar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di beberapa kabupaten.
3. Memberikan Sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui brosur, pamflet, baliho serta spanduk-spanduk yang isinya, menginformasikan tentang arti pentingnya membayar pajak terhadap pelaksanaan pembangunan.
4. Terus melaksanakan pendataan ulang objek pajak dan retribusi daerah, untuk meningkatkan akurasi sekaligus pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang pelaksanaannya belum optimal.
5. Mengoptimalkan Pos Pelayanan Pembayaran PKB di Kecamatan yang sangat potensial dalam rangka mendekatkan pelayanan wajib pajak.
6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor SAMSAT, terutama dengan pihak Kepolisian, PT. Jasa Raharja

dan Bank Jambi dengan melakukan Razia terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang belum membayar pajak.

7. Meningkatkan keterlibatan dan peran aktif Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
8. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
9. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
10. Pemenuhan dan peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
11. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan secara khusus untuk memberikan kemudahan masyarakat melalui drivethru, gerai samsat, E-SAMSAT dan SIGNAL (Samsat Digital Nasional).
12. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa Kantor SAMSAT di Kabupaten/Kota.
13. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi dibidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
14. Optimalisasi dan pemberdayaan serta pemanfaatan asset daerah yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
15. Melakukan pembinaan, koordinasi, dan monitoring secara teknis fungsional sebagai upaya peningkatan fungsi dan peran Perangkat Daerah sebagai unit kerja penghasil di bidang pendapatan daerah;

16. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah penghasil.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.